



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PRAYA
NOMOR: 7/PID.SUS-ANAK/2022/PN PYA)**

***CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF SEXUAL
INTERCOURSE AGAINST CHILDREN (PRAYA VERDICT STUDY
NUMBER: 7/PID. SUS-CHILD/2022/PN PYA)***

Faizin Gigih Wardana

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-azhar

Email: Faizingigihgigih@gmail.com

Ruslan Haerani

Universitas Islam Al-azhar

Email: ruslanhaerani@gmail.com

Dhina Megayati

Universitas Islam Al-azhar

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya dan untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat 2 dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat proses persidangan sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Persetubuhan; Anak*

Abstract

This study aims to determine and analyze the application of criminal responsibility for perpetrators of sexual intercourse against children, study decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya, and to find out the Judges' Considerations in imposing criminal punishment for perpetrators of sexual intercourse against children, study decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya. The type of research used is normative legal research. The results showed that the application of criminal responsibility to perpetrators of sexual intercourse was carried out based on Law R.I No. 23 of 2002 concerning Child Protection. In this case, it has fulfilled the elements in Article 81 paragraph 2 by considering aggravating circumstances, aggravating circumstances, indictments, and legal facts obtained during the trial process so that the Panel of Judges can decide and sentence the defendant to imprisonment for 1 (One) year.

Keywords: *Criminal Liability; Perpetrators of Copulation; Children*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja.¹ Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. konsisten terhadap kejahatan yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada timbulnya kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.

Dilihat dari ruang lingkup kekerasan seksual, diketahui bahwa persetubuhan itu merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi.² Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual layaknya orang dewasa, hal tersebut dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Masyarakat membutuhkan keberadaan hukum sebab dalam kehidupan bersama, ternyata tidak semua orang memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam masyarakat terdapat orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan tidak mempedulikan apakah perbuatannya akan merugikan kepentingan orang lain atau tidak. Bahkan kadangkala ada orang yang tega mengambil keuntungan ditengah-tengah kesulitan orang lain.

Perlindungan anak memiliki sifat yang memaksa inilah yang menjadi kekhususan perlindungan anak dari aspek hukum sebab jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum, maka diharapkan kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangnya anak sebagai generasi penerus bangsa, dan negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapatkan ancaman-ancaman yang membahayakan diri anak misalnya dari kejahatan.

Dalam ketentuan UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai tingkah penuntutan, persidangan dan permasyarakatan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak, baik secara tersangkaka, terdakwa, terpidana/narapidana,

1 Guntarto Widodo, 2016, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Surya Kencana Dua, Masalah Hukum*, Volume 6, No. 1

2 I Nyoman Sujana dkk, 2019, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, No. 1

penerapannya dalam menangani kasus-kasus kenakalan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan permasyarakatan, mengetahui hambatan dan usaha penanggulangannya.

Melihat kasus yang marak saat ini sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas bahwa dapat diidentifikasi permasalahan antyara lain: Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya? Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan keputusan bagi pelaku persetubuhan terhadap anak studi putusan Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Pya?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Secara spesifik penelitian ini memfokuskan pada analisa tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Praya Nomor : 7/Pid. Sus-Anak/2022/PN Pya). Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*analytical and conceptual approach*) dan pendekatan kasus.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian mengenai apa saja yang berkaitan dengan perlindungan anak.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang,

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

⁴ *Ibid*, hal 52

judul buku, halaman dan mengutip hal-hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Bahan Hukum: Spesifikasi penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya

KUHP Definisi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karenanya sudah seharusnya patut dijaga, dirawat dan dihormati hak-haknya.

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 4 menyatakan: “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal tersebut anak tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan terhindar dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual.⁵

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana yang biasa disebut dengan istilah pendekatan *Restorative Justice*. Tujuan *Restorative Justice* adalah demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan korban dan Masyarakat.⁶

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam perkara No. 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang sebelumnya telah dipertimbangkannya terlebih dahulu yang mana bahwa dari surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang- undnag R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hkukum

⁵ Dhina Megayati, 2021, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak”, dalam Jatiswara, Volume 36, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Mataram

⁶ B. Farhana Kurnia Lestari dan Dhina Megayati, 2022, “Penerapan Restorative Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkawinan Dibawah Umur”, dalam Nusantara Hasana Journal, Volume 1, No. 9, Universitas Al-Azhar Mataram

pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.”⁷

Andi Zainal Abidin menyatakan “baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat “menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan”.⁸ Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai “alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)”.⁹

Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perubahan yang dikenakan pada diri Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut pandangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk

Berdasarkan kasus Pertanggungjawaban Pidana dalam perkara No. 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pya terkait dengan unsur subjektif yaitu dapat diamati dari perbuatan Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana persetubuhan dengan bertujuan untuk mendapatkan fantasi dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga melibatkan seorang anak. Sehingga dalam hal ini akibat perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan hilangnya keperawaan Anak Korban hingga menimbulkan rasa trauma bahkan rasa malu yang dialami oleh anak berusia 12 tahun. Perumusan dari unsur objektif dari uraian tindak pidana dalam kasus persetubuhan ini Terdakwa melakukan suatu perbuatan ini dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap secara sadar dan sengaja melakukan perbuatannya.

Berdasarkan penerapan unsur tindak pidana persetubuhan dalam perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya, Anak Pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalam persidangan telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal 13

⁸ Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 260

⁹ Septa Candra, 2013, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, dalam *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, No. 1

Mengenai unsur “Setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu membenaran identitas Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan membenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Anak bernama ANAK PELAKU, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi error in persona (salah subjek);

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” adalah bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pasal dakwaan dimaksud.

Yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga untuk menguraikan unsur ini Hakim akan mengacu pada doktrin ilmu hukum. Dalam teori hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi dilakukan dengan sengaja harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya. Menimbang, bahwa dengan sengaja terletak pada sikap bathin pelaku tindak pidana yang artinya Anak menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Melakukan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, dan yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau fakta yang sesungguhnya.

Membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut.

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan/anak, dengan arti bahwa alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma agar sel sperma laki-laki dapat bertemu sel telur perempuan untuk dibuahi, dan dalam perkembangan secara hukum, bahwa pengertian dari “Persetubuhan” tersebut tidaklah harus terjadi atau dilakukan untuk tujuan memperoleh keturunan/anak, tetapi telah cukup dikatakan melakukan “Persetubuhan” apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, adapun keluarnya air mani/sperma tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani/sperma tersebut keluar, apakah diluar atau di dalam kemaluan perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti persetubuhan itu sendiri

Dalam hal ini penerapan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang- undnag R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam perkara No. 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya telah sesuai dan selaras dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan penjabaran pada unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dan sangat jelas karena semua unsur delik sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim. Sehingga dalam hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang merujuk pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan pertimbangan hukum yang digunakan untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua segi yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis. Pertimbangan Hakim secara yuridis adalah suatu pertimbangan hakim yang berasal dari fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan diantaranya yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal yang telah diatur dalam KUHP. Sedangkan pertimbangan Hakim secara non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, kedaan sosial terdakwa, faktor agama terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya, Majelis Hakim yang mengadili dalam perkara ini mempertimbangkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh JPU, yang dimana dalam perkara ini mengajukan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 81 ayat (2) Undang- undnag R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim mempertimbangkan penjatuhan bagi pelaku persetubuhan terhadap anak dilihat berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Anak Anak Pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Pada dasarnya, fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada locus dan tempus delicti, modus operandi, cara tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Sebab penjatuhan pidana oleh hakim bergantung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang membuat terang suatu perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan terhadap pelaku. Dengan demikian, hakim dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana, kemudian hakim

juga dapat menemukan unsur yang meringankan dan memberatkan penjatuan pidana terhadap terdakwa. Berikut ini adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dimana saksi yang dihadirkan sebanyak 4 (Empat) orang:

1. Saksi Anak ANAK KORBAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi anak sendiri;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 01. 00 Wita di rumah Anak M. Anak Pelaku di Dusun. Gunung Amuk, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa hubungan saksi anak dengan Anak ANAK PELAKU adalah pacar;
 - Bahwa Saksi Anak disetubuhi oleh Anak ANAK PELAKU sebanyak 4 (empat) kali didalam kamar tidur di rumahnya pada waktu malam hari;
2. Saksi MUKSIN memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena mengetahui terkait peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak pelaku Anak Pelaku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulanya anak saksi disetubuhi oleh Anak pelaku, karena ketika saksi melakukan penggerebekan terhadap Anak saksi dan Anak pelaku di dalam kamar rumah Anak pelaku, Anak pelaku dan Anak saksi tidak pernah mengakui pernah disetubuhi, namun saksi baru mengetahui tentang persetubuhan tersebut ketika saksi diberitahukan hasil Visum Et Repertum oleh penyidik dan membaca BAP anak saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan di kamar rumah Anak pelaku yang beralamat di Dusun Gunung Amuk, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita;
3. Saksi SENENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak Anak Pelaku;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Anak Korban anak dari Bapak Muksin,
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Dusun Gunung Amuk, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Saksi SAMNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak Anak Pelaku;
 - Bahwa anak Moh. Anak Pelaku adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui awal mulanya persetubuhan berawal dari adanya penggerebekan yang dilakukan orangtua anak korban Pak Muksin di rumah saksi pada sekitar bulan Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, dimana peristiwa tersebut terjadi karena anak korban ditemukan di rumah didalam kamar anak saksi;

Menurut sudut pandang Penulis, bahwa dalam memberikan putusan terhadap terpidana Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya, Hakim mempertimbangkan penjatuhan bagi pelaku persetubuhan terhadap anak berdasar pada Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta dilihat dari beberapa keterangan baik dari saksi persidangan maupun saksi penuntut umum. Kemudian Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak ANAK PELAKU dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Anak ANAK PELAKU dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Anak ANAK PELAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak". Karena adanya barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah sweeter warna biru tua, 1 (satu) buah rok panjang warna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam warna orange, 1 (satu) buah miniset warna pink dan menetapkan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Oleh karena itu, Anak ANAK PELAKU dijatuhkan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah dan terpidana mendapatkan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Paramitha Mataram dengan pengawasan Penuntut Umum dan Balai Pemasarakatan Mataram.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2022/Pn. Pya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undnag R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diantaranya yaitu Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pya adalah dengan memberikan pertimbangan berdasar pada Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang- undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta dilihat dari beberapa keterangan baik dari saksi persidangan maupun saksi penuntut umum dalam hal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Andi Zainal, 1983, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta

Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 2012/153

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5882

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Surat Keputusan Nomor : 102380 A

Artikel

Candra, Septa, 2013, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, dalam Jurnal Cita Hukum, Volume 1, No. 1

Lestari, B. Farhana Kurnia dan Dhina Megayati, 2022, “Penerapan Restorative Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkawinan Dibawah Umur”, dalam Nusantara Hasana Journal, Volume 1, No. 9, Universitas Al-Azhar Mataram

Megayati, Dhina, 2021, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak”, dalam Jatiswara, Volume 36, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Mataram

Sujana, I Nyoman dkk, 2019, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”, dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, No. 1

Widodo, Guntarto, 2016, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam Jurnal Surya Kencana Dua, Masalah Hukum, Volume 6, No. 1